

STANDAR PELAYANAN IZIN CALON PENGANTIN

STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Kartu Identitas Pasien dan Blangko dari Meja TTV
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Mendatangi Ruang Tata Usaha 2. Pasien memberikan kartu identitas dan blangko Pemeriksaan 3. Petugas menanyakan tujuan Permintaan Surat Keterangan 4. Petugas membacakan kembali identitas pasien 5. Pasien menunggu diruang tunggu 6. Petugas membuat surat keterangan 7. Petugas menyerahkan surat keterangan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Menanyakan Berkas = 2 Menit 2. Petugas Membuat Surat Keterangan = 3 Menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 06 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2018 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada pusat Kesehatan Masyarakat 2. Pasien JKN : Sesuai dengan permenkes nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif JKN
5.	Produk Layanan	1. Surat Keterangan Calon Pengantin
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center & WhatsApp : 0821- 7589-2066 2. Email : Sungaisarenpuskesmas@gmail.com 3. Facebook : Puskesmas Sungai Saren 4. Secara tertulis melalui : Kota Pengaduan
7.	Jam Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 08.00 – 13 00 Wib</p> <p>Jum'at : 08.00 – 11.00 Wib</p> <p>Sabtu : 08.00 – 12.00 Wib</p>